

B IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. PT. Sarana Sumatera Barat Ventura tidak mengatur secara jelas dan tertulis tentang kedudukan dan status pemegang saham minoritasnya, namun pemegang saham minoritas tentu tetap memiliki status yang sah di PT, karena pemegang saham di suatu Perusahaan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, hal ini di perkuat berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 UUPT No. 40 Tahun 2007. Status pemegang saham minoritas pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura memang memiliki status yang sah di Perusahaan, akan tetapi dalam memutuskan suatu ketetapan hak suara tetap di hitung berdasarkan seberapa banyak saham yang di miliki dan jenis saham yang dimiliki di Perseroan.
2. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam melindungi pemegang saham minoritasnya sama dengan pemegang saham mayoritas, tidak ada perbedaan tanggung jawab dari direksi antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas, pihak PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, akan mempertanggung jawabkan kerugian yang di akibatkan sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan jika sewaktu-waktu terjadinya perbuatan melawan hukum. Selain itu pihak Perseroan juga bersikap terbuka dalam memenuhi hak-hak pemilik sahamnya, Hal ini di perkuat dalam Pasal 100 Ayat (3), Selain itu T. Sarana Sumatera Barat Ventura menyatakan bahwa setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri Kota Padang

apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Hak ini diberikan kepada setiap pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas,

B. Saran

1. Sebaiknya penting bagi Perseroan untuk mengatur secara jelas dan tertulis tentang kedudukan dan status pemegang saham minoritasnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan.
2. PT. Sarana Sumatera Barat harus lebih memperhatikan tanggung jawabnya terhadap pemegang saham minoritas, agar kepentingan pemegang saham minoritas terlindungi dan hak-hak pemegang saham terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja.
- Anton M. Muliono, dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- C.S.T Kansil, Christine S. T Kansil, 2008 *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hadhikum, R.T .Stabtya Rharja,1991,*Pengertian Pokok Hukum Perseroan, Rajawaili Pers, Jakarta.*
- Hadjon, Philipus. M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hasanudin Rahman, 2003, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kamarudin Ahmad,1997, *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- M.Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Cet.pertama, CV. Utomo, Bandung.
- Miranda Nasihin, 2012, *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan 1, Buku Pintar, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rusdin, 2008, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, Bandung: Alfabeta.

Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung.

Rudhi Prasetya, 2011 *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung.

Simanjuntak Cornelius, Mulia Natalie, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika.

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/PJOK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura

C. SUMBER LAIN

Aripin, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Terbuka Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum Sebagai Sarana Peningkatan Iklim Investasi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Sebelas Maret.

<https://www.kajianpustaka.com/2021/02/saham.html>, Di Akses Pada 12 Desember 2023

Immas Nurhayati, 2016, Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Inovator*, Edisi Maret.

Nicky Yitro Mario Raambing, 2013, *Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.2.

Naga Suyanto. *Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas*. *Jurnal of law and policy transformation*. Vol. 2 no. 2

Ruth Paolin Marbun, 2014 "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan yang melakukan akuisisi*", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Website resmi PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, diakses pada maret 2023, <https://www.bahanaventura.com/sarana-sumbar-ventura>.

Aldean Moch Rafli, 2023, Journal Hukum, Pengertian Usaha Modal Ventura Beserta Penjelasan, Di akses pada 14 Februari, <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-usaha-modal-ventura-sbc/>